

TINJAUAN YURIDIS ITSBAT NIKAH UNTUK MENETAPKAN ASAL USUL ANAK

Oleh:

M. Lukman ¹⁾

Syawal Amry Siregar ²⁾

Alusianto Hamonangan ³⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

ml279352@gmail.com ¹⁾

syawalsiregar59@gmail.com ²⁾

alusiantoh710@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Ketentuan-ketentuan Perkawinan dan hukum positif dalam Islam dirancang untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan tanpa bukti yang tepat sebagaimana disediakan oleh UU perkawinan No. 1 Tahun 1974. Alasan isbat perkawinan. dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa perkawinan itu dilakukan sebelum akta perkawinan, atau hal itu dapat dilakukan dengan alasan seperti kehilangan akta nikah atau catatan nikah, mengukuhkan status anak untuk perceraian dan warisan, dan banyak lagi. Proses perkawinan untuk menentukan wali anak dalam kajian hukum Islam dan hukum positif dilakukan setelah hakim sidang menerima permohonan dan memeriksa bahan-bahan yang diminta serta mendengar saksi-saksi. Pendapat ulama Abdullah Ali Husein dan para ahli fiqih tentang itsbat nikah untuk menentukan asal usul seorang anak jika tidak dimaksudkan untuk dinikahi, maka Seorang anak disebut anak haram. Hal ini terkait dengan hak-hak hukum yang diterima anak dari orang tuanya. Keturunan yang tidak sah memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Asal Usul, Anak.

1. PENDAHULUAN

Hak anak dirinci dalam Pasal 5-18 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa “anak berhak untuk mengetahui orang tuanya”. Pengetahuan orang tua berkaitan dengan latar belakang anak. Asal usul anak ini dll. dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar nikah tidaklah sulit, cukup memeliharanya menurut kriteria dan syarat-syarat tersebut, untuk memperoleh perlindungan penuh terkait dengan “hifdlun nasl” (anak asuh) dan anak yang lahir di luar nikah.

Untuk anak-anak yang lahir di luar nikah, keputusan orang tua harus ditentukan dengan perintah pengadilan, dan pengadilan tidak mengabaikan semua permintaan orang tua. Pengadilan menentukan sumber anak jika aplikasi

disertifikasi oleh hukum. Jika aplikasi sembrono dan tanpa dasar hukum, aplikasi akan ditolak.

Itsbat perkawinan atau putusan perkawinan membuka kemungkinan untuk diterapkannya itsbat di Pengadilan Agama. Ini adalah keuntungan dari menekan pencatatan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mempertimbangkan tidak hanya masalah hukum fikih tetapi juga aspek keperdataan pernikahan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan baru merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjamin keamanan dan keadilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan

Ketentuan Pasal 1 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah penyatuan lahir dan

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk suatu keluarga”..”

2. Isbat Nikah

Nikah isbat atau akad nikah atau bahasanya berasal dari dua huruf, isbat dan nikah. Isbat dalam bahasa Arab ismu masdhar dari asal usul kalimat yang artinya kesiapsiagaan, penegasan, catatan. Perkawinan isbat secara bahasa adalah pengertian yang benar (perkawinan yang sah). Jika istilah isbat nikah mengacu pada perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai nikah akad menurut sistem Islam, yaitu pemenuhan syarat dan rukun nikah, tetapi nikah ini perkawinan tersebut berlangsung lebih awal dan tidak dicatatkan pada pejabat pemerintah yaitu pegawai.

3. Anak

Anak termasuk golongan pemuda sebagai bagian dari masyarakat bebas dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa dengan peran strategis dan keunikan karakteristiknya, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk membuktikan potensi fisik dan mentalnya. dan perkembangan dan kemajuan sosial. Untuk mencapai pembangunan dan memberikan perlindungan bagi anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan sumber daya hukum yang kuat dan memadai.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Sifat analisis yang digunakan penulis untuk menyusun kode ini adalah analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Sumber informasi dalam penelitian ini tersedia dalam publikasi kedua. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Hazairin mengartikan bahwa:

Sehingga, ketentuan hukum yang berlaku menurut UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah hukum yang pertama dan utama bagi setiap agama dan kepercayaan bagi pengikutnya. Jadi untuk Islam, tidak mungkin mereka menikah dengan agama lain.

Keabsahan pernikahan tergantung pada agama dan kepercayaan kedua belah pihak, apakah rukun dan syarat pernikahan (bagi umat Islam) atau ritus dan berkah terpenuhi yang dilakukan oleh imam/ulama adalah pernikahan. adalah benar. Tapi, tentu saja, pernikahan yang sah harus dicatat menurut agama dan keyakinan menurut Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hukum yang benar menyebutkan bahwa suatu hubungan hukum juga berjalan dengan akibat hukum, sehingga perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita membuktikan bahwa mereka telah menikah secara sah dengan akibat hukum dalam harta, warisan dan sebagainya.

Pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang syarat persamaan perkawinan yang sah menurut agama dan pencatatan perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan dapat membubarkan perkawinan. menurut agama. Bagir Manan mengatakan pernikahan menurut agama mereka (doa agama) adalah satu-satunya syarat untuk pernikahan yang sah.

Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan lagi suatu perbuatan

hukum atau status hukum tetapi sah menurut agama dan kepercayaan yang sah setelah rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Pencatatan perkawinan tidak dapat membubarkan perkawinan menurut hukum agama. Menurut Pasal 4 Kompedium Hukum Islam "perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagai Pasal 2 Ayat (1) UU perkawinan No. 1 Tahun 1974".

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan: "Setiap perkawinan harus dicatat menurut hukum yang berlaku." Beginilah cara pendaftaran pernikahan dilakukan:

- a. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 sampai 9 UUD 1975.
- b. Sistem penulisan tersebut secara khusus dikodifikasikan dalam undang-undang yang berkaitan dan umat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. SK Menteri Agama no 1, tahun 1955. Skema Pendaftaran Non-Muslim sebagaimana diatur dalam Pedoman Pendaftaran Warga Negara Indonesia Kristen Stbl. 1933 tidak. 327, Aturan Pendaftaran untuk Stbl Cina. 1919 tidak. 81 di Cina dan Stbl. 1849 tidak. 25 bagi mereka yang berada di komunitas Eropa.

Bagi umat Islam, Pencatat Nikah, Perceraian dan Rekonsiliasi, sedangkan untuk non-Muslim pencatatan dilakukan di Kantor Pendaftaran Nama Nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU tentang Administrasi Negara dengan No. 24 Tahun 2013 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, KUA Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang khusus untuk menyelenggarakan pencatatan perkawinan, perceraian, perpisahan dan rujuk bagi pemeluk Islam.

Hal ini terdapat dalam ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam pada

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Untuk menjamin pernikahan yang aman bagi umat Islam, setiap pernikahan harus dicatat." Selain itu, Ayat (1) Pasal 6 menyebutkan: "Untuk memenuhi syarat Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pencatat Perkawinan dan di bawah pimpinan Panitera Perkawinan." Sebab pada ayat (2) diatur bahwa perkawinan di luar wewenang pencatat tidak sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, apabila tidak sah secara hukum, maka perkawinan yang sah menurut Hukum Islam mempunyai akibat hukum yang timbul setelah perkawinan yang kembali ke Hukum Perkawinan. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. pernikahan dan perintah .pendukung lainnya.

Pengertian UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Penjelasan Umum 4 (b) menyebutkan:

Dan kemudian setiap perkawinan harus didaftarkan menurut hukum yang relevan. Catatan pernikahan apa pun setara dengan catatan penting tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dicatat dalam sertifikat hak yang juga dalam daftar catatan.

Pertama, adanya perkawinan di provinsi perceraian, merupakan kesatuan perkawinan itsbat dalam perkara perceraian. Jadi tuntutan nikah itsbat bersifat konflik, yaitu penggugat dan penggugat didalamnya. Hukum yang baik di Indonesia tidak menjadi pedoman dalam pelaksanaan pidana/penegakan hukum. Baik HIR maupun R.Bg. tidak melaksanakannya. Demikian pula hukum perdata tidak mengatur secara jelas apakah larangan larangan dalam Pasal 103 KUHPdt hanya berlaku untuk kombinasi atau aplikasi yang digunakan dalam proses paten (*Bezit*) dan klaim hak milik. Oleh karena itu, *in contrario* (artinya

sebaliknya), Rv., memungkinkan bergabungnya permohonan.

Permohonan ini telah dilakukan oleh yurisprudensi sejak kemerdekaan Indonesia, seperti keputusan Jakarta Raad Justisie pada tanggal 20 Juni 1939, yang memungkinkan penuntutan, jika ada hubungan yang erat antara dakwaan (*innerlijke samenhang*). Pandangan yang sama diungkapkan dalam Putusan N0.575 K/Pdt/1983, dan N0 Mahkamah Agung Republik Indonesia. 880 K/Sip/1970 menjelaskan, antara lain:

- a. Meskipun pasal 393 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa hanya HIR yang disebutkan dalam hukum acara, tetapi untuk memperoleh manfaat dari acara tersebut (*doelmatigheid*) dimungkinkan untuk menerapkan syarat-syarat ritual. di luar ini. ditentukan dalam HIR, jika aplikasi memandu ukuran prosedur:
 - 1) sangat mempermudah atau mempercepat proses penilaian.
 - 2) menghindari keputusan yang saling bertentangan.
- b. Untuk alasan ini, dimungkinkan untuk menggabungkan (*samenvoeging*) baik tujuan kolektif dan subjektif, selama ada kesamaan batin atau hubungan yang erat di antara mereka..

Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, permohonan penetapan itsbat nikah dapat diajukan bersamaan dengan proses cerai karena dua unsur yang saling berkaitan erat, yaitu cerai-nikah, maka dianggap bahwa tidak terjadi perceraian. . pernikahan menjadi sah. Menggabungkan 2 (dua), 3 (tiga), atau lebih kasus mungkin masuk akal jika ada hubungan yang erat antara setiap kasus untuk menyederhanakan proses dan menghindari keputusan yang saling bertentangan. Selain itu, dengan menggabungkan beberapa kasus menjadi satu kasus, beberapa kasus dapat diselesaikan melalui satu proses, diadili, dan ditentukan dalam satu keputusan.

Menurut pandangan ini, penyelesaian kasus akan menggunakan aturan hukum: “mudah, cepat dan murah. Sesuai dengan ayat (2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ada dua cara mengirimkan akta nikah untuk cerai, yaitu:

- a. Pasangan yang ingin bercerai, terlebih dahulu menyerahkan pernikahannya kepada itsbat dan setelah menerima keputusan itsbat perkawinan, kemudian mengajukan gugatan cerai atau mengajukan putusan itsbat perkawinan sebagai bukti perkawinan.
- b. Permohonan untuk menikah itsbat dapat diajukan dalam paket yang sama dan proses perceraian. Jadi ketika itsbat permohonan nikah diajukan, biasanya dibuat dalam suatu masyarakat yang jelas bahwa nikah tanpa akta nikah sah terlebih dahulu melalui akta nikah.

Mengajukan itsbat nikah karena kehilangan akta nikah. Cara pencatatan nikah adalah dengan mengeluarkan akta nikah. Menurut Pasal 1, Pasal 6, Undang-Undang Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan (Permenag 11/2007), akta nikah merupakan dokumen nyata yang mencatat peristiwa-peristiwa perkawinan. Setelah pernikahan dicatat, pasangan itu diberikan akta nikah. Akta nikah merupakan bagian dari akta nikah sebagai salah satu bentuk bukti sah adanya perkawinan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembagian Hukum Islam (KHI).

Bagi yang beragama Islam, pencatatan nikah akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akta nikah dibuat rangkap dua, yang satu disimpan oleh juru tulis dan yang lainnya disimpan oleh juru tulis di kantor catatan nikah, dan akta nikah dikeluarkan untuk masing-masing pasangan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun tentu saja bisa bermacam-macam penyebab hilangnya akta nikah, seperti panas, hilang, dicuri/rusak, dan kebanjiran. Oleh karena itu jika di kemudian hari diperlukan akta untuk mengurus persyaratan khusus yang memerlukan akta nikah sebagai bagian dari persyaratan, maka akan menimbulkan masalah. Menurut Pasal 35 Menteri Agama 11/2007, untuk pencatatan perkawinan yang hilang, salinan catatan perkawinan dapat diberikan kepada pencatat perkawinan melalui surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

Jika ternyata nama mereka tidak terdaftar di KUA setempat, tidak dapat diverifikasi atau diragukan keabsahannya dan tidak dapat memberikan fotokopi akta nikah, maka permohonan pengakuan akta nikah harus dilakukan sepanjang karena perkawinan memiliki keabsahan hukum.

Ayat (3) huruf b Pasal 7 Kompendium Hukum Islam menjadi dasar permohonan pengakuan (pengakuan) perkawinan di Pengadilan Agama berdasarkan tempat tinggal yang bersangkutan. Pada saat yang sama, mereka yang dapat mengajukan permohonan perkawinan itsbat, pasangan atau salah satu pihak, anak-anak, petugas perkawinan, dan orang-orang lain yang berkepentingan untuk menikah di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya berada dalam wilayah hukum pemohon, dan permohonan perkawinan itsbat. harus disertai dengan pernyataan yang jelas. makna dan fakta dan kepentingan.

Ada perdebatan mengenai apakah ada persyaratan untuk pernikahan yang sah atau tidak. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut agama dan kepercayaan. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. 1 Tahun 1974, telah

dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang mengikuti hukum agama dan kepercayaan apa pun sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selain itu, ada aspek negatif. administrasi setiap perkawinan yaitu pencatatan perkawinan yang tidak lengkap, sehingga banyak perkawinan yang tidak terkena hukum dan kewajiban KUA tidak jauh jangkauannya. Biarlah tidak jelas bahwa perkawinan itu akan mempengaruhi masalah yang berkaitan dengan perkawinan, seperti status anak, warisan, harta perkawinan, dan sebagainya.

2. Bentuk Itsbat Nikah Untuk Menetapkan Asal Usul Anak Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pencatatan nikah dan pengukuhan dengan akta nikah, yang diproses secara sistematis melalui proses berita buruk. Hal ini karena meskipun tidak ada kitab suci atau sunnah yang mengatur tentang pencatatan nikah, isi kemaslahatan memenuhi syarat yang diinginkan untuk kemaslahatan umat. Atau melihat ayat di atas, bisa dibuat perbandingan, karena ada kemiripan, yaitu untuk menghindari kerepotan nikah siri.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipastikan bahwa pencatatan perkawinan memerlukan penerimaan dan praktik universal. Memiliki landasan metodologis yang kokoh, qiyas atau maslahat mursalah adalah topik yang berbasis pembelajaran induktif.

Anak sah menurut hukum positif, termasuk hukum Islam Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau dari perkawinan yang sah. Jika anak tersebut lahir dari ibu yang menikah secara sah, maka anak tersebut disebut anak sah. Kompendium Hukum Islam juga tidak secara tegas menyebutkan hubungan nasab ini, kecuali bagi anak yang lahir di luar nikah.

Pernikahan sunatullah berlaku untuk semua ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan berpasangan dan terlihat sama, dan itu mempengaruhi pria. Pernikahan adalah bagian dari konstitusi. Dalam adanya perkawinan terdapat kerabat, harta pasangan, anak-anak, pendidikan, uang dan sebagainya. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan seorang pria dan seorang wanita, tetapi sesuai dengan fitrah manusia yang menunjukkan tujuan seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, hukum pernikahan berubah.

Karena perkawinan sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah bagian dari hukum perdata, maka unsur-unsur perkawinan itu juga harus sah secara hukum. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak perseorangan yang sah dari suami dan istri, serta kewajiban-kewajiban perkawinan yang berkelanjutan, termasuk perkawinan pada saat anak telah lahir. Anak yang lahir di luar nikah harus diperbolehkan atau harus berstatus pengasuhan anak, agar hak anak dilindungi undang-undang. Di sisi lain, seorang anak yang lahir di luar nikah harus memiliki akta, salah satunya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran anak ini merupakan status hukum anak di mata hukum dan tentunya hukum melindungi hak-hak keperdataannya.

Hukum publik yang ditafsirkan secara longgar mencakup semua hukum bawahan yang mempengaruhi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hukum perdata disebut sebagai unsur-unsur independen yang ditengarai bertentangan dengan hukum pidana. Hukum perdata juga disebut hukum properti. Namun, karena istilah perdata sering digunakan sebagai lawan dari istilah militer, maka untuk hukum properti tertentu lazim dan nyaman digunakan istilah hukum perdata.

Oleh karena itu, akta kelahiran sangat penting dalam kehidupan seorang anak sebagai bukti asal usul anak, berlaku bagi anak sejak kecil hingga dewasa. Akta kelahiran anak yang sah menunjukkan status anak menurut Pasal 44 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 99 'badan hukum Islam'. Sekalipun hubungan antara orang tua secara politis tidak jelas pada saat perkawinan (karena perkawinan panggung).

Anak-anak sejak awal kehidupannya hingga usia satu tahun membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. baik di tempatnya, atau dalam membentuk perilakunya. Orang yang memenuhi peran pengasuhan sangat penting untuk ini. Oleh karena itu, permasalahan anak-anak ini mendapat perhatian khusus dalam pendidikan Islam. Tanggung jawab untuk ini ada di pundak kedua orang tua. Serta tanggung jawab orang tua untuk menjaga tempat asal anak, yaitu membuat akta kelahiran di kantor nasional adalah tanggung jawab orang tua untuk memastikan status anak di hadapan hukum, sehingga mereka tidak kehilangan hak-hak sipilnya.

Hak-hak anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompendium Hukum Islam disusun dengan tujuan untuk menyempurnakan Hukum Perkawinan dan berusaha untuk menetapkannya sebagai hukum yang sah meskipun dalam posisi yang berbeda. Tubuh hukum Islam didasarkan pada Hukum Perkawinan dalam perannya sebagai penerapan Hukum Perkawinan, sehingga hal-hal tidak boleh bertentangan dengan Hukum Perkawinan. Oleh karena itu, semua unsur Hukum Perkawinan telah diterjemahkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun dengan cara yang sedikit berbeda. Selanjutnya, dalam Kompendium Hukum Islam, telah dimasukkan ketentuan-ketentuan baru yang asas-asasnya bertentangan dengan Hukum

Perkawinan. Kita bisa melihat ini darinya banyaknya headline di antara keduanya.

Naskah-naskah UU Perkawinan diatur oleh Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat mengikuti struktur dalam UU Perkawinan dan tambahan pasal-pasal non-undang-undang ditambahkan untuk melengkapi UU Perkawinan. Pengaturan langsung tentang instrumen perkawinan dalam UU Perkawinan hanya ada dalam tubuh Hukum Islam.

Jika kita melihat unsur-unsur KHI dan membandingkannya dan UU Perkawinan antara lain hukum perkawinan, kemudian ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum yang berlaku di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Administrasi juga dimasukkan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Tata Cara Pendaftaran, ternyata seluruh ketentuannya tertuang dalam Kompendium Hukum Islam. Pasal-pasal dalam Kompendium Hukum Islam selain yang tercakup dalam hukum tersebut di atas hampir melengkapi fikih munakahat.

Saat menganalisis makna asal usul anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, ditemukan bahwa aturan dasar untuk memahami asal usul anak didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 saling melengkapi. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan sirene yang sah yang perkawinannya tidak dicatat dalam Buku Nikah harus mempertahankan identitasnya agar asal usul anak tersebut dapat diakui secara sah berdasarkan akta kelahiran yang akan diterimanya.

Menurut kajian Berkenaan dengan penentuan sumber anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kompleksitas hukum Islam terletak pada Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 103, serta Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 55 ayat (2); keputusan dari. dalam hal anak

yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan) atau tidak dicatatkan, seperti perkawinan yang tidak dicatatkan, anak tersebut tetap dapat menunjukkan kartu identitas/akta kelahirannya. Melalui aplikasi ke Pengadilan Agama, dan tergantung pada keputusan Pengadilan Agama, orang tua dapat mengajukan kembali akta kelahiran di Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pengadilan Agama, panitera harus menerbitkan akta kelahiran.

Perkawinan dipraktekkan selain untuk pemenuhan kemanusiaan dan pemenuhan pelayanan, tetapi juga untuk prokreasi sebagai sarana mencintai dan menjadi hidup dan kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Anak-anak sebagai amanah dari Tuhan memiliki tempat yang besar di rumah dan keluarga. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum Islam lainnya. Misalnya, perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan perlindungan harta benda.

Melindungi keturunan juga berarti memelihara agama, itulah sebabnya Islam mengatur tentang pernikahan, dalam hal memilih pasangan, cara melamar, cara membuat akad nikah, praktik rumah tangga di masyarakat, perceraian, dan menentukan keadaan. anak di luar nikah. pernikahan. Membesarkan anak juga berarti membesarkan jiwa. Termasuk larangan melakukan hal-hal yang tidak aman bagi anak.

Padahal, untuk pembuatan akta kelahiran, akta nikah pasangan adalah yang paling dibutuhkan. Dalam pencatatan perkawinan menurut UU Perkawinan no. Menurut UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, Perkawinan dikatakan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan berdasarkan Tuhan adalah pernikahan berdasarkan agama.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi, Undang-undang Perkawinan juga merupakan pengecualian, dalam arti hanya sah jika dilakukan menurut Hukum Agama yang menyertainya. Perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama apa pun berdasarkan ayat (1) Pasal 2 adalah sah. Suatu perbuatan hukum tidak dapat dibatalkan setelah terjadinya peristiwa-peristiwa materiil sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku.

Peraturan agama dan kepercayaan apa pun, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan organisasi dan kepercayaan agama, jika tidak sesuai dengan perkawinan atau ditentukan lain dalam kode ini, harus sesuai dengan makna perkawinan dalam pasal 1 dan undang-undang dengan mempertimbangkan waktu pengiriman. perkawinan menurut ayat (1) Pasal 2 UU Perkawinan.

Yang dimaksud dengan hukum agama, termasuk hukum yang berkaitan dengan organisasinya, sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur dalam Undang-undang ini bagi umat Islam, adalah hukum agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo ayat (1) Pasal 29 UUD 1945. Hukum agama Islam telah dihapuskan atau diakui dalam common law. Dengan demikian, dalam aspek hukum perkawinan Islam di Indonesia, konsep Ijab Kabul didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. 1 Tahun 1974. Pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, tetapi fotografi hanyalah kewajiban profesional.

Keabsahan akta nikah dan akta nikah tercantum dalam petunjuk umum nomor 4 huruf b. Pencatatan nama perkawinan menurut informasi umum nomor 4 huruf b sama dengan pencatatan keterangan-keterangan penting dalam kehidupan, misalnya pencatatan akta kelahiran dalam akta kelahiran (akta kelahiran); akta itu juga termasuk pencatatan. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan yang didaftarkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah pencatatan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum.

Pasal 2 Hukum Islam Komprehensif (KHI) mengatur bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yang merupakan akad yang mengikat dalam ketaatan kepada perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Pasal 3 Hukum Islam Komprehensif menyatakan tujuan pernikahan, yaitu untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun keabsahan perkawinan, Pasal 4 Kompedium Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, asalkan dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah didefinisikan sebagai perkawinan yang sah menurut ayat (1) Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah akad nikah menurut hukum agama (marriage siri). Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang sah dan tidak dapat dibatalkan menurut ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 2 . 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana dalam Pasal 4 hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum Islam termasuk perkawinan yang tidak dicatatkan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menunjukkan kepadanya tentang pernikahan.

Ayat (1) Pasal 5 menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini menjelaskan arti angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan. 1 tahun 1974 sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, kata “harus didaftarkan” pada garis b Penjelasan Umum Nomor 4 tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan itu sama dengan atau memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal 2 tentang Perkawinan. Aturan praktis pertama. 1 tahun 1974 seperti yang dijelaskan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak membatalkan perkawinan jika tidak dicatatkan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP yang bertujuan untuk mengesahkan perkawinan hanya bagi umat Islam.

Bahkan perkawinan nikah siri adalah sah menurut hukum Islam dan juga diakui sebagai salah satu perkawinan yang sah di Indonesia. Hal ini karena pencatatan perkawinan di atas kertas bukan merupakan bagian dari syarat perkawinan menurut hukum Islam. Perkawinan dikatakan sah jika sesuai dengan aturan agama apapun, dan nikah siri termasuk/memenuhi syarat nikah dalam Islam. Melalui syarat-syarat berikut, sumber/dokumen pendaftaran/akta kelahiran anak dapat dipastikan.

Selain tidak adanya akta nikah bagi kedua orang tua, dalam hal ini akta kelahiran anak juga terpisah dan dapat dikeluarkan untuk anak yang bersangkutan. Jika kedua orang tua telah mengadopsi anak mereka dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, maka orang tua dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk keputusan pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut, dan kemudian kepada karyawan. tetapi akta kelahiran anak dapat diterbitkan. Perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama sehubungan dengan hukum asal usul anak juga menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan permohonan akta kelahiran dari instansi yang berwenang. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan.

3. Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terkait Itsbat Nikah Untuk Menetapkan Asal Usul Anak

Dalam hukum Islam, keluarga dipandang sebagai ikatan terkuat yang mengikat seorang anak laki-laki dan ayahnya, yang masing-masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Tanpa kerabat, tidak ada hubungan yang baik dalam keluarga. Dalam masa perkembangannya, alat bukti lisan menjadi alat bukti fisik, dalam hal kepergian anak, sebagaimana diatur dalam Hukum Islam Komprehensif yang termuat dalam Pasal 103 yang berbunyi:

- a. Identitas anak sebuah. tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Dengan tidak adanya akta kelahiran atau bukti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Agama dapat memutuskan orang tua dari anak tersebut setelah melakukan pemeriksaan yang seksama berdasarkan alat bukti yang dapat diperhitungkan secara wajar.
- c. Atas putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Kelahiran Pengadilan Agama menerbitkan akta kelahiran kepada anak yang bersangkutan.

Menurut hukum Islam, garis keturunan seorang anak dapat ditentukan oleh salah satu dari tiga faktor:

- a. Melalui al-Firashi, yang didasarkan pada adopsi dan bukan pernikahan yang sah.

- b. Melalui iqrar, yaitu komitmen yang dibuat seseorang kepada seorang anak yang mengaku sebagai anaknya.
- c. Dengan bayyinah, yaitu dengan menegaskan bahwa seorang anak adalah anak seseorang menerimanya berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Tidak mudah untuk membuktikan bahwa anak berdasarkan keterangan yang Akta kelahiran dapat dibuktikan sebagai anak yang sah. Karena dalam praktek kelahiran tersebut terlihat nama ibu dan ayah serta waktu kelahiran anak tersebut telah disebutkan. Dan jika masih ada pertanyaan apakah ibu memang istri dari laki-laki tersebut, bisa dibuktikan dengan menggunakan akta nikah mereka. Oleh karena itu, Akta kelahiran anak dan akta perkawinan orang tua memainkan peran penting dalam memverifikasi keaslian anak.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam disebut 'istilhag' atau 'iqrar', artinya penerimaan secara sukarela seorang anak ke dalam hubungan darah oleh seorang pria. Kontrak ini sering mirip dengan kontrak anak yang diatur oleh BW disebut sebagai anak kandung (*natuurlijk kinderen*).

Seorang anak adalah sesuatu yang istimewa dan impian pasangan, anak ini harus memiliki ibu Namun, terkadang orang meragukan dan mempertanyakan keaslian anak tersebut. Apakah anak itu benar-benar milik mereka atau bukan. Tentu saja, masalah ini tidak sulit untuk dibuktikan. Karena mereka memang memiliki seorang ibu, namun membuktikan garis keturunan mereka kepada sang ayah tentu bukan tugas yang mudah.

Dari sudut pandang hukum Islam, penentuan garis asuh anak sangat penting karena dengan keputusan ini anak dapat dilacak antara cucu dan ayahnya. Dari keputusan itu akan ditentukan status anak, termasuk hubungan lain seperti warisan,

hak asuh dan lain-lain. Dianggap sah menikah dengan mahram tanpa bukti orang tua. Seorang anak dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya jika ia adalah anak yang sah, lahir dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Departemen Agama. Namun, anak yang lahir di luar nikah tidak bisa disebut anak sah.

Di era evolusioner, alat bukti lisan telah menjadi alat bukti fisik, dalam hal pembuktian asal usul anak yang diatur menurut UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 55 berbunyi:

- a. Identitas anak tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Dalam hal akta kelahiran atau alat bukti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Pengadilan Agama memutuskan orang tua dari anak tersebut setelah melakukan pemeriksaan yang seksama berdasarkan alat bukti yang dapat diperhitungkan secara wajar.
- c. Sebagaimana diatur pada ayat (2), Panitia Kelahiran Pengadilan Agama menerbitkan akta kelahiran yang bersangkutan.

Akta kelahiran sesuai Stbl. 1920 tidak. 751 di antaranya. Stbl 1927 No. 564 dilakukan oleh setiap kantor pendaftaran tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Bukti asal usul anak ditunjukkan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh paroki atau desa.

Kelahiran anak harus diberitahukan karena kelahiran anak itu penting dan akan ada perubahan Kartu Keluarga, KTP dll. Seorang anak mengetahui siapa orang tuanya melalui akta kelahiran, akta kelahiran adalah identitas dan asal usul anak, dan identitas seseorang berada di luar akta kelahiran. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengambil tindakan hukum jika muncul masalah. Surat nikah

diperlukan untuk memasukkan nama kedua orang tua.

Perkawinan tercatat yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan sangat erat kaitannya dengan peran anak. Namun, akta kelahiran bukanlah persyaratan yang paling penting, karena masih banyak anak yang sebenarnya tidak memiliki akta kelahiran. Namun, jika orang tua menikah di depan Departemen Agama dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka satu-satunya bukti silsilah anak adalah akta kelahiran.

Anak tidak sah adalah anak yang sah hanya jika orang tuanya ingin mengakui anak tersebut sebagai miliknya. Menurut Erna Sofwan Sukri, pengangkatan anak secara sah merupakan suatu bentuk pemberian baru dalam rangka memperingati pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk menciptakan hubungan kekeluargaan antara anak dan penerimanya, tanpa memandang siapa yang memberikannya.

Menurut undang-undang, anak luar kawin yang ibunya tidak diakui tidak akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sekalipun ibunya tidak mengakui anak itu sebagai anaknya sendiri. Dalam hal ini, anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat mewarisi dari orang tuanya jika telah mendapat persetujuan sah dari orang tuanya.

Menurut Abdullah Ali Hussain, tujuan pengenalan anak dalam hukum Islam adalah untuk mengatasi kemaslahatan yang diterima anak tersebut, serta untuk mengatasi kerugian yang besar bagi masa depan anak tersebut, dan untuk menutupi kemungkinan rasa malu, karena seorang anak dilahirkan. perkawinan adalah tanggung jawab sosial. Adopsi sekarang dapat dilakukan di bawah hukum Barat dilakukan oleh pasangan yang diwajibkan secara hukum yang tinggal bersama di luar pernikahan.

Suatu akad dapat dikatakan sah dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi perdamaian dan bapak, jika terpenuhi empat syarat, yaitu.

- a. Asal usul anak yang diketahui tidak jelas, sehingga dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah keturunan dari bapak yang menerimanya. Jika ayahnya diketahui, pengakuan itu batal demi hukum.
- b. Ada kemungkinan usia, tetapi pengakuan itu sah.
- c. Pengakuan diakui oleh anak jika anak cukup dewasa untuk menerima pengakuan. Dan jika anak itu belum dewasa, hanya ayah yang diberi izin.
- d. Dilihat dari segi kebolehan, kebanyakan ulama (berbicara di depan umum) percaya bahwa orang yang memiliki anak harus membuktikan bahwa itu tidak ada akibat persetubuhan atau pelecehan ia dinikahkan karena anak tidak dibolehkan, menjadi dasar perzinahan.

Menurut hukum Islam, pengakuan terhadap orang tua anak adalah sah jika memenuhi syarat. Namun, jika persyaratan ini tidak terpenuhi, aplikasi tidak dapat disetujui dan aplikasi akan ditolak. Jika anak yang dilahirkan adalah anak yang sah, tetapi suami mengingkari keabsahan anak tersebut, maka suami harus membuktikan bahwa ia bukan anak dari orang yang dilahirkan istrinya.

Hakim yang menerima penolakan anak harus menunjuk wali khusus yang akan menunjuk anak yang menolak. Ibu anak itu yang menolak, mengetahui fakta tentang anaknya dan sangat peduli padanya, harus dibawa ke pengadilan. Namun, jika dianggap bahwa penolakan itu sah meskipun ada perdamaian antara pasangan jika ia membatalkan penghapusan meja dan tempat tidur, anak tidak akan menerima status hukum anak. Karena penolakan anak

adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Menurut Taufiq, anak yang lahir di luar nikah adalah anak. Ini memiliki dua arti, secara luas mencakup semua anak tidak sah dan secara sempit mencakup hanya anak-anak yang lahir dari hak istimewa dan seksualitas. Di bawah hukum perdata, adalah sah bagi anak-anak untuk melakukan hubungan sosial dengan orang tuanya hanya dengan persetujuan sukarela (*legally grant consent*) atau dengan paksaan (perintah pengadilan). untuk menentukan ibu atau ayah dari anak).

Jika kedua orang tua menikah dan tidak mengetahui anak haramnya, maka pengakuan terhadap anak tersebut dapat dilakukan dengan surat persetujuan kepala negara dan terlebih dahulu akad dapat dilaksanakan ia harus menjadi kepala negara. permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Juga pengangkatan anak luar nikah, sehingga ada hubungan perdata antara anak haram dengan ibu dan ayah yang mengangkatnya sebagai anak sah.

4. SIMPULAN

1. Ketentuan itsbat nikah dalam hukum Islam dan Hukum Positif dibuat Pengukuhan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tanpa adanya bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Perkawinan. 1 tahun 1974. Alasan dikeluarkannya akta nikah dapat karena perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, atau dapat pula karena akta nikah atau buku nikah hilang jika terjadi perceraian. dan bukti. kondisi anak karena faktor keturunan dan banyak faktor lainnya.
2. Proses nikah itsbat untuk menentukan asal usul anak dalam

kajian Hukum Islam dan Hukum Baik dilakukan setelah hakim sidang menerima permohonan dan memeriksa bahan-bahan yang diminta serta mendengar saksi-saksi. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan itsbat nikah adalah untuk memeriksa tujuan permohonan Akta Nikah dan syarat-syarat lengkap serta keterangan saksi-saksi, perkawinan dapat dikukuhkan di hadapan juru nikah. dan syahid, tidak ada yang menentang pernikahan dan pernikahan memenuhi rukun pernikahan.

3. Pendapat ulama Abdullah Ali Husein dan para ahli hukum tentang perkawinan itsbat untuk menentukan asal usul anak jika tidak dimaksudkan untuk dinikahkan, maka anak tersebut dikatakan tidak sah. Hal ini terkait dengan hak-hak hukum yang diterima anak dari orang tuanya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hubungan ini sering disebut sebagai parental authority, artinya orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban. Anak laki-laki tidak memiliki afiliasi, hak atau hubungan kepemilikan dengan ayah kandungnya tanggung jawab pribadi.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Az, Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Kontrak Di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Husni, Lalu, Pengantar *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, editor.

Kuahaty, Sarah Selfina, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Djambatan, 2013.

Wijayanti, Asri, *UU Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Graphic, 2017.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang RI Hukum Perdata.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

3. Jurnal

Fathammubina, Rohendra, dan Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2018.

Mogi, Erica Gita, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Diberhentikan Oleh Perusahaan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Lex*

Administratum, Vol. V/ No. 2/Mar-Apr/2017 berturut-turut.

Ramlan dan Rizki Rahayu Fitri, "Melindungi Pegawai Hukum dari Pemberhentian Selama Covid-19", *Majalah Suloh*, edisi khusus, Oktober

Surya, Deden Muhamad, "Pemutusan Hubungan Kerja Karena Penolakan Relokasi Dari Perspektif Asas Pembuktian Hukum dan Asas Kewajaran", *Jurnal Wawasan Yuridis*, Vol. 2, No. 2 September 2018

4. Internet

Arthaluhur, Made Wahyu, "Ketentuan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Selama Masa Percobaan", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/elektron-pemutusan-kerja-pada-masa-percobaan-lt5afd84202dd87>, diakses 15 Maret 2022 pukul 10:20 Wib.

Etania, Riyanti, "Apa itu masa percobaan dalam pekerjaan", via <https://id.hrnote.asia/personnel-management/dasar-masa-percobaan-kerja-200909/>, Diakses 27 Juli 2022, dari. 07.20 WIB.

Taqiyya, Saufa Ata, "Aturan Perpanjangan Pekerja Kontrak dan Uang Kompensasi", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-perpanjangan-pekerja-kontrak-dan-uang-kompensasi-lt5ba689429fd3e>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib.

-----, “Akibat Jika Pekerja Dipotong Selama Persidangan”, via <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-jika-karyawan-diphk-dalam-masa-percobaan-lt5b07956e50b91>, Diakses 15 Maret 2022, 10: 20 Wib.

Tobing, Letezia, “Dapatkah Menjadi Karyawan tetap Pada Masa Percobaan”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-jadi-karyawan-tetap-tanpa-masa-percobaan-lt5110655fc165d>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022, Pukul 10.20 Wib.